

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 29, Nomor 3, Oktober - Desember 2016
Halaman 349 - 512

DAFTAR ISI

MADRASAH DINIYAH TAKMILIH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI KOTA TANGERANG SELATAN

Nursalamah Siagian ----- 433 - 452

DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 10 (sepuluh) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal Penamas, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 ini, yakni: Prof. Dr. Imam Tolkhah (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama), Prof. Dr Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Dr. Fuad Fachruddin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Juga, tak lupa kami ucapan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., yang telah menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini, dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Oktober 2016
Dewan Redaksi

MADRASAH DINIYAH TAKMILIH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KOTA TANGERANG SELATAN

MADRASAH DINIYAH TAKMILIH IN THE PERSPECTIVE OF MINIMUM SERVICE STANDARDS IN SOUTH TANGERANG

NURSALAMAH SIAGIAN

Nursalamah Siagian

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Jakarta

Jalan Rawa Kuning No. 6,
Pulo Gebang, Cakung, Jakarta
Timur

Email: salamah.siagian@gmail.
com

Naskah diterima tanggal
25 Oktober 2016, revisi 27
Oktober-28 November 2016,
dan disetujui 1 Desember
2016.

Abstract

This paper presents the results of research on Minimum Service Standards (Standar Pelayanan Minimal [SPM]) in Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), South Tangerang City. This study aims to determine whether the MDTA has met the Minimum Service Standards as set out in the Director General of Islamic Education Ministry of Religious Decree No. 6710/2014. This is an evaluation study where the data collected through interviews, observation, and study of documentation. The study concludes that the MDTA has met most components of SPM. Components of SPM, which has been met largely by the MDTA is the travel time of the students to MDTA (79%), the ratio of teacher-student and study rooms (93%). However, there are SPM which currently cannot be met by MDTA such as a separated room teachers and principal of MDTA, the availability of reference and enrichment books, props, prayer rooms, educational level of new teachers which account for about 47% as well as the absence of supervisors for MDTA.

Keywords: : *Madrasah Diniyah Takmiliyah, Minimum Service Standards, Religious Education, Tangerang.*

Abstrak

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal sebagaimana telah ditetapkan dalam SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama No. 6710/2014. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi, dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa MDTA telah memenuhi sebagian komponen SPM. Komponen SPM, yang telah terpenuhi sebagian besar MDTA di Kota Tangerang Selatan, yaitu jarak tempuh siswa ke MDTA, untuk kepala MDTA 79% sesuai dengan SPM, jumlah siswa perkelas atau rasio guru – siswa, ruang belajar sekitar 93%, hanya 7% MDTA yang tidak memiliki ruang belajar. SPM yang belum dapat dipenuhi MDTA adalah soal ketersediaan ruang terpisah guru dan kepala MDTA, ketersediaan buku referensi dan buku pengayaan, alat peraga, tempat ibadah, tingkat pendidikan minimal guru baru sekitar 47% sesuai SPM, dan ketiadaan pengawas bagi MDTA.

Kata Kunci: Madrasah Diniyah Takmiliyah, Standar Pelayanan Minimal, Pendidikan Keagamaan, Tangerang.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perubahan mendasar terjadi dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan keagamaan diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau pun masyarakat (Pasal 15 dan Pasal 30). Pendidikan keagamaan termasuk di dalamnya adalah pesantren dan madrasah diniyah.

Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli agama dan mengamalkan ajaran agamanya (PP No. 55 Tahun 2007 Pasal 1 ayat [2]). Pendidikan keagamaan ini berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama (Pasal 8 ayat [1]).

Pengakuan pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, selain sebagai suatu komitmen pemerintah memajukan pendidikan keagamaan, juga menuntut pengelola pendidikan keagamaan meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan keagamaan harus mampu merespon perkembangan zaman dan tentu tetap mempertahankan, bahkan mengembangkan prinsip-prinsip keagamaan dalam prosesnya, meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kerangka pembentukan karakter dan budaya bangsa Indonesia.

Pada awalnya, Madrasah Diniyah dimaksudkan sebagai institusi yang

disediakan bagi peserta didik yang pada waktu pagi belajar di sekolah umum, dan pada sore hari ingin mendapatkan pelajaran agama.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, bahwa pendidikan diniyah terdiri dari: pendidikan diniyah formal, pendidikan diniyah non formal, dan pendidikan diniyah informal. Pendidikan diniyah non formal mencakup Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA), Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW), dan Diniyyah Takmiliyah Ulya (DTU). Diniyah Takmiliyah dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tercantum pada Pasal 21 ayat (1): "Pendidikan diniyah non formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis". Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan juga mempertegas posisi dan kedudukan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Mal An Abdullah, dkk dalam Soebahar (2003, 84-85) mengidentifikasi lima pola penyelenggaraan madrasah diniyah, yaitu: 1) Pola suplemen, yaitu madrasah diniyah regular yang membantu dan menyempurnakan pencapaian tema sentral pendidikan agama pada sekolah umum; 2) Pola komplemen, yaitu yang menyatu dengan sekolah regular, yang berfungsi untuk mendalami materi-materi agama yang dirasakan kurang di sekolah-sekolah tersebut. Madrasah Diniyah ini diselenggarakan oleh sekolah umum di tempat yang sama dan muridnya juga dari sekolah tersebut; 3) Pola independen, yaitu madrasah yang berdiri sendiri di luar struktur, sebagai upaya untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan mengenai

pokok-pokok agama Islam. Madrasah Diniyah ini diselenggarakan secara formal dan regular sebagaimana SD dan madrasah, dan muridnya tersendiri bukan dari sekolah umum; 4) Pola paket, yaitu yang tidak terikat jadwal atau tempat tertentu, biasanya untuk menghabiskan paket materi agama tertentu tanpa mengenal tingkatan; dan 5) Pola Madrasah Diniyah di pondok pesantren, yaitu yang terpadu dan terletak di lingkungan pondok pesantren.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat di era informasi dan teknologi, keberadaan pendidikan keagamaan semakin diperlukan untuk menyaring dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap dampak negatif era informasi dan teknologi. Kondisi ini ternyata menimbulkan hasrat masyarakat terhadap pendidikan keagamaan meningkat. Akibatnya, banyak Madrasah Diniyah didirikan sebagai alternatif sekaligus tambahan bagi pendidikan umum yang diselenggarakan sekolah, terutama dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). MDT merupakan bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional, maka keberadaan kualitas mutunya perlu ditingkatkan, sehingga dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan keagamaan. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga penyelenggara MDT bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pendidikan keagamaan.

Tulisan ini hendak menyajikan hasil penelitian tentang penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Penelitian itu difokuskan mengkaji: (1) apakah penyelenggaraan Madrasah

Diniyah Takmiliyah di Kota Tangerang Selatan telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah, seperti yang ditetapkan dalam SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 6710/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah? (2) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan kendala bagi pemenuhan SPM oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah?

Kerangka Konsep

Madrasah Diniyah Takmiliyah

Djubaedi (2012, 3) mengatakan, bahwa berkembangnya madrasah di Indonesia merupakan respon terhadap kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia-Belanda. Munculnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dikarenakan, kekhawatiran terhadap pemerintah Hindia-Belanda, yang mendirikan sekolah umum tanpa memasukkan pelajaran dan pendidikan agama Islam.

Kesadaran masyarakat Islam akan pentingnya pendidikan agama telah membawa kepada arah pembaruan dalam pendidikan. Salah satu pembaruan pendidikan Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya beberapa Madrasah Diniyah, seperti Madrasah Diniyah School yang didirikan oleh Zainuddin Labai al-Yanusi tahun 1915 (Daulay 2002, 33), dan Madrasah Diniyah Putri yang didirikan oleh Rangkayo Rahmah El Yanusiah tahun 1923.

Setelah Indonesia merdeka dan berdiri Departemen Agama [sekarang Kementerian Agama], yang tugas utamanya mengurusi pelayanan keagamaan termasuk pembinaan lembaga-lembaga pendidikan

agama, maka penyelenggaraan Madrasah Diniyah mendapat bimbingan dan bantuan Departemen Agama.

Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan Islam di luar pendidikan formal, yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan keagamaan. Di lembaga ini, siswa-siswi yang belajar di lembaga pendidikan formal umum (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA atau sederajat) dapat menambah dan memperdalam wawasan pengetahuannya tentang agama Islam. Tapi, lembaga ini terbuka bagi siapa pun anak usia pendidikan dasar dan menengah yang berminat dan beragama Islam, meskipun belum berkesempatan mengikuti pendidikan di lembaga formal.

Madrasah Diniyah Takmiliyah mempunyai tiga jenjang tingkatan, yaitu; 1) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) atau dasar dengan masa belajar 4 (empat) tahun; 2) Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) atau menengah pertama dengan masa belajar 2 (dua) tahun; dan 3) Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya (MDTU) atau menengah dengan masa belajar 2 (dua) tahun. Dari segi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis yaitu:

1. Madrasah Diniyah Takmiliyah yang diselenggarakan oleh sekumpulan orang di masyarakat yang berkompeten untuk menjalankan visi dan misi pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah atau pun oleh badan hukum/yayasan tertentu.
2. Madrasah Diniyah Takmiliyah yang diselenggarakan di dalam pesantren.

3. Madrasah Diniyah Takmiliyah yang diselenggarakan di lingkungan lembaga pendidikan formal, baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan sederajat.

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah bertujuan untuk:

1. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada santri agar dapat mengembangkan kehidupannya sebagai:
 - a. Muslim yang beriman, bertakwa, beramal saleh, dan berakhhlakul karimah;
 - b. Warga negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri serta sehat jasmani dan rohani;
2. Membina santri agar memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah, sifat, sikap, dan perilaku terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya.
3. Mempersiapkan santri untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW).

Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah

Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah mengacu pada kurikulum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam rangka membantu masyarakat mencapai tujuan pendidikan yang terarah, sistematis, dan terstruktur. Meskipun demikian, masyarakat tetap memiliki keleluasaan untuk mengembangkan isi pendidikan, pendekatan, dan muatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan

lingkungan madrasah. Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam yang paling sedikit meliputi; a) Al-Qur'an, b) Hadis, c) Fiqih, d) Akhlak, e) Sejarah Kebudayaan Islam, dan F) Bahasa Arab.

Tabel 1
Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah

No	Mata Pelajaran	MDTA			
		I	II	III	IV
A Keagamaan					
1	Al-Qur'an	5	5	4	4
2	Hadis	1	1	2	2
3	Aqidah	1	1	1	1
4	Akhlik	2	2	2	2
5	Fikih	4	4	4	4
6	Tarikh Islam	1	1	1	1
B Bahasa Arab					
	Bahasa Arab	4	4	4	4
C Muatan Lokal					
1	Arab Pegon				
2	Imla'				
3	dan lain-lain				
Jumlah		18	18	18	18

Dalam pelajaran Al-Qur'an santri diarahkan kepada pemahaman dan penghayatan tentang isi yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Madrasah Diniyah Takmiliyah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan Madrasah Diniyah, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 6710 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah. Berikut komponen SPM tersebut:

A. Penyelenggaraan oleh Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah

No	Komponen
1	Tersedia satuan Pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki; yaitu maksimal 3 km untuk MDTA dan 6 km untuk MDTW dan MDTU dari kelompok pemukiman di daerah terpencil;
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk MDTA tidak melebihi 40 orang, dan untuk MDTW dan MDTU tidak melebihi 30 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas dan sarana yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran;
3	Di setiap satuan pendidikan tersedia tempat ibadah dan sarana/prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat praktikum keagamaan yang dibutuhkan peserta didik;
4	Di setiap satuan pendidikan terdapat ruang guru dan tenaga kependidikan yang masing-masing mempunyai satu meja dan satu kursi; di setiap satuan pendidikan terdapat ruang kepala yang terpisah;
5	Di setiap MDTA tersedia 1 (satu) orang guru untuk 40 orang peserta didik; dan di setiap MDTW dan MDTU tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran;
6	Di setiap MDTA tersedia 1 (satu) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/DIV/ Pendidikan pesantren dan setiap MDTW dan MDTU, guru mencapai kualifikasi tersebut mencapai 30%;
7	Di setiap Kabupaten/Kota, semua kepala MDTA, MDTW dan MDTU berkualifikasi akademik S1/DIV/pendidikan pesantren;
8	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas MDTA, MDTW dan MDTU memiliki kualifikasi akademik S1 dan/atau pendidikan pesantren;
9	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 2 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;
10	Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

B. Penyelenggaraan oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah

No	Komponen
1	Setiap MDTA, MDTW dan MDTU menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Kementerian Agama bagi setiap peserta didik;

Bersambung pada halaman 438

- 2 Setiap MDTA, MDTW dan MDTU menyediakan satu set alatperaga yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah;
- 3 Setiap MDTA, MDTW dan MDTU memiliki 50 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi;
- 4 Setiap guru MDTA, MDTW dan MDTU bekerja 18 jam pelajaran per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
- 5 Setiap MDTA, MDTW dan MDTU menyelenggarakan proses pembelajaran selama 30 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka masing-masing 18 jam pelajaran per minggu;
- 6 Setiap MDTA, MDTW dan MDTU menerapkan kurikulum yang sesuai dengan standar isi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama;
- 7 Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajarannya yang diampu;
- 8 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
- 9 Kepala MDTA, MDTW dan MDTU melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru sebanyak 2 (dua) kali dalam setiap semester;
- 10 Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala MDTA, MDTW dan MDTU pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
- 11 Kepala MDTA, MDTW dan MDTU menyampaikan laporan hasil ujian akhir semester dan ujian kenaikan kelas serta ujian akhir Madrasah Diniyah Takmiliyah kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- 12 Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis madrasah.

dalam SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6710 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah. William M. Troachim dalam Mulyana (2015, 477) mendefinisikan evaluasi sebagai "pengumpulan dan penilaian informasi secara sistematis untuk memberi masukan-balik (*feedback*) yang berguna mengenai suatu objek." Dengan demikian, riset ini diharapkan dapat memberi masukan bagi upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah, yang pembinaannya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, khususnya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap pembuat kebijakan, yaitu Kementerian Agama, yang diwakili Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Wawancara juga dilakukan terhadap Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Tangerang Selatan, yang merupakan wadah organisasi independen, yang menaungi Madrasah Diniyah Takmiliyah, serta kepala-kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah yang menjadi sasaran penelitian. Selain itu, observasi juga dilakukan di Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dikunjungi.

Untuk mengetahui kesesuaian madrasah diniyah dengan standar pelayanan minimal, ditempuh dengan cara mengajukan instrumen ke seluruh madrasah diniyah yang terdapat di Kota Tangerang Selatan, yang mencakup: a) identitas madrasah, jarak tempuh siswa ke madrasah diniyah,

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji apakah penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditetapkan

jumlah siswa, pendidik dan kependidikan (kepala madrasah dan tenaga pendidik), jumlah pendidik menurut latar belakang pendidikannya; b) dokumen manajemen lembaga, yaitu rencana kerja madrasah, notulasi rapat-rapat, struktur organisasi, surat tugas guru, SK mengajar guru, absensi guru, laporan kegiatan, laporan tahunan madrasah, dan buku kas; c) dokumentasi pembelajaran mencakup, RPP, silabi, jadwal, buku jurnal harian, program tahunan, program semester, absen siswa, buku penilaian siswa, buku pengamatan sikap anak, rapor siswa, ijazah, dan buku supervisi kepala; d) observasi sarana prasarana meliputi: ruang kepala, ruang guru, ruang kelas, ruang praktik keagamaan, dan tempat ibadah; e) buku-buku pelajaran, yaitu: buku teks, buku pengayaan, dan buku referensi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Potret Madarsah Diniyah Takmiliyah di Kota Tangerang Selatan

Data dari Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan tahun 2014, jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Tangerang Selatan sebanyak 58 madrasah, dengan jumlah tenaga pendidik 496 guru, dan tersebar di 7 kecamatan. Di Kota Tangerang Selatan, penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dapat diklasifikasi ke dalam tiga kelompok; 1) milik masyarakat, 2) yayasan, dan 3) di lingkungan pesantren.

Madrasah Diniyah Takmiliyah terbanyak itu ada di Kecamatan Serpong Utara, yaitu 19 lembaga, sedangkan ada 1 kecamatan yang tidak memiliki Madrasah Diniyah Takmiliyah,

yaitu Kecamatan Ciputat Timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini.

Data Lembaga Madrasah Diniyah di Kota Tangerang Selatan			
No	Kecamatan	Jumlah Madin	Jumlah Siswa
1	Serpong Utara	19	1139
2	Pamulang	15	826
3	Pondok Aren	6	355
4	Serpong	6	266
5	Setu	6	251
6	Ciputat	6	264
7	Ciputat Timur	0	0
Jumlah		58	3,101

Sumber: Dokumen Data Lembaga Diniyah Pakis Kemenag Tangsel

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jarak Tempuh

Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah menetapkan, bahwa maksimal jarak tempuh dengan berjalan kaki dari tempat tinggal siswa ke MDTA adalah 3 kilometer. Dari 44 MDTA, jarak tempuh masing-masing madrasah ke pemukiman siswa paling jauh 2 kilometer, yaitu (As-Salam dan Al-Mukarramah). Selebihnya, 31 MDTA kurang dari 1 kilometer dan 10 MDTA 1 kilometer. Dengan demikian, dari segi jarak tempuh, 44 MDTA telah memenuhi SPM.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diniyah Takmiliyah

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satu kunci yang harus terus diperhatikan adalah kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Upaya untuk meningkatkan kualitas guru tidak hanya diperlukan di lingkungan pendidikan formal, tetapi semua unsur dan elemen yang terintegrasi dalam sistem

pendidikan nasional, termasuk di dalamnya Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Tenaga pendidik di Madrasah Diniyah yang mengisi instrumen sebanyak 243, dengan kualifikasi pendidikan S2, 2% (5 orang) (Al-Intiba, As-Salam, Bani Abbas, Ummul Qura, Nurul Huda Pondok Aren), S1, 42% (102 orang), D1/D11, 1% (2 orang), SMA sederajat, 49% (120 orang), SMA/Pesantren, 3% (6 orang), dan SMP sederajat 3% (8 orang). SPM-MDTA mensyaratkan di setiap MDTA harus tersedia 1 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/DIV/ Pendidikan Pesantren. Dilihat dari segi ini, sekitar 47% madrasah yang sesuai dengan SPM, 63% MDTA belum memiliki tenaga pendidik yang kualifikasi akademiknya sesuai dengan SPM. Namun, di dalam SPM tidak dijelaskan secara lebih rinci, apakah ada persyaratan lanjutan untuk tenaga pendidik dengan latar belakang pendidikan pesantren? Apakah harus merupakan lulusan pendidikan pesantren setingkat SMA atau dapat pula mengakomodasi lulusan pesantren hingga setingkat SD?

Grafik 1



Sementara itu, untuk kualifikasi akademik Kepala Sekolah, SPM-MDTA mensyaratkan Kepala Sekolah harus berlatar belakang pendidikan S1/DIV/ Pendidikan Pesantren. Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah berdasarkan data EMIS kualifikasi akademik kepala MDTA sebanyak

42, (72%) S1, 4 orang (7%), S2, D11, 2 orang (3%), SLTA, 9 orang (16%), dan 1 orang (2%) lulusan SMP/Pesantren berdasarkan data ini 79% kepala MDTA di Kota Tangerang Selatan sudah memenuhi standar pelayanan minimal.

Peserta Didik

Dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan diatur masalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar (SD) yang beragama Islam wajib menjadi peserta didik pada Pendidikan Diniyah. Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: teguran atau peringatan. Sedangkan ijazah Diniyah Takmiliyah baru merupakan syarat untuk menjadi syarat ke jenjang Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Kepala Madrasah Diniyah (As-Salam, Bani Abbas, Al-Mukarramah, Al-Intiba, dan Al-Mu'minun), bawa ijazah Takmiliyah Awaliyah belum menjadi syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs. Menurut Khadija (wawancara Khadija anggota DPRD Tangerang Selatan tanggal 5 Maret 2015), wajib belajar yang dimaksudkan dalam peraturan daerah, apakah wajib sebagai persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau hanya untuk mendapatkan tambahan pendidikan agama akan dijelaskan di dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) yang sedang di rumuskan.

Jika dilihat dari jumlah peserta didik yang ada di Sekolah Dasar dengan jumlah peserta didik Madrasah Diniyah baru sekitar 2% (3.101) yang masuk Madrasah

Diniyah, hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta didik Sekolah Dasar yang beragama Islam sebanyak 115.881. Menurut Ketua FKDT Kota Tangerang Selatan, faktor yang mempengaruhi rendahnya jumlah peserta didik diniyah, di antaranya; dengan adanya penyelenggaraan pendidikan dengan sistem Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan Sekolah Dasar Islam, sehingga mereka tidak perlu lagi mengikuti pendidikan diniyah takmiliyah pada sore hari. Selain itu, faktor kesadaran masyarakat atau orangtua siswa belum begitu memahami apa itu Madrasah Diniyah Takmiliyah. Dalam hal ini, penting dilakukan kerjasama yang baik antara madrasah diniyah dengan SD/MI yang ada di sekitarnya. Dalam SPM disebutkan jumlah peserta didik tidak melebihi 40 anak atau 1 orang guru dengan 40 anak. Kondisi rill di lapangan tergambar di tabel di bawah ini.

Tabel 3
Data Jumlah Guru dan Jumlah Siswa

No	Nama DTA	Jmlh Siswa	Rombel	1:40	Jmlh Guru
1	Daarut Takwa	60	4	1:12	5
2	Uyanul Huda	36	4	1:07	5
3	As-Syifa	25	2	1:06	4
4	Baiturrahman	32	4	1:16	2
5	Nurul Fiqri	60	4	1:10	6
6	Daarul Ibtida	85	4	1:15	6
7	Al-Ittihad	15	4	1:07	2
8	Az-Zahra Serut	59	3	1:12	5
9	Insan Mulia	36	3	1:06	6
10	Darul Ihsan	42	4	1:10	4
11	Tahdzibiyah Islamiyah	61	4	1:20	3
12	Al-Baqiyatu Sholihat	43	4	1:07	6
13	Auladi Gemintang	116	2	1:19	6
14	Pelangi	42	1	1:10	4
15	Hidayatul Muttaqien	97	4	1:14	7
16	Nurul Islam	90	4	1:13	7
17	Al_Hidayah	47	3	1:09	5

Bersambung pada kolom berikut

18	Nur Ilahi	14	2	1:03	4
19	Al-Istiqomah	25	2	1:07	4
20	Nurul Hidayah	59	4	1:08	7
21	Nurul Qodar	38	4	1:08	4
22	Ad-Diniyah	47	4	1:05	8
23	Al-Khoirot	82	4	1:14	6
24	Al-Amanah Setu	68	2	1:11	6
25	Nurul Iman	81	2	1:10	8
26	Al-Maryamah	35	2	1:07	5
27	Al-Muttaqien	77	4	1:19	4
28	Ummul Qura	110	4	1:10	11
29	Unwanul Falah	61	4	1:12	5
30	Al-Amanah Serpong	68	5	1:17	4
31	At-Takwa	70	4	1:12	6
32	Nurul Huda Pd. Aren	36	2	1:05	7
33	Miftahul Ulum	42	2	1:05	8
34	Al-Zahra Indonesia	31	3	1:10	3
35	Ar-Rahmaniyah	75	4	1:11	7
36	Rusdiyatush Syibyan	45	2	1:07	6
37	Nurul Hikmah	70	4	1:18	4
38	Al-Ghulam	81		1:12	7
39	Fatayatul mardlotilla	45	2	1:11	4
40	Al-Mu'minun	110	7	1:14	8
41	Al-Intiba	68	4	1:08	8
42	As-Salam	86	4	1:12	7
43	Al-Mukarramah	86	4	1:12	7
44	Bani Abbas	44		1:07	6

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada seorang guru mengajar lebih dari 40 anak, paling banyak seorang guru mengajar 20 anak, sekitar 40% (17 MDTA) 1 orang guru mengajar di bawah 10 orang siswa, bahkan ada satu MDTA (Nur Ilahi) yang 1 orang guru hanya mengajar tiga orang siswa, sekitar 60% (26 MDTA) 1 orang guru mengajar di bawah 20 siswa. Jika dikaitkan dengan SPM rasio siswa dengan guru sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang harus ada dalam standar pelayanan minimal penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDTA) adalah: 1) Ruang Kelas/belajar, 2) Ruang Kepala MDTA, 3) Ruang Praktik Keagamaan, 4) Ruang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yang terpisah dengan ruang kepala, dan 5) WC. Selain itu, penyelenggara MDTA bertanggung jawab atas ketersediaan: 1) buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Kementerian Agama sebanyak peserta didik, 2) satu set alat peraga kegiatan pembelajaran, 3) memiliki minimal 50 judul buku pengayaan, dan 4) 10 buku referensi.

Ruang Belajar

Sarana prasarana yang ada dalam ruang belajar, yaitu: meja, kursi, meja dan kursi guru, serta papan tulis dan lemari. Dari 44 madrasah diniyah yang mengisi instrumen, ada sekitar 39% (17 MDTA) yang sarana dalam ruang belajarnya lengkap, 25% (11) madrasah diniyah yang ada meja kursi murid, meja kursi guru dan papan tulis 25% (11), madrasah diniyah hanya ada meja murid dan papan tulis 7% (3), madrasah diniyah hanya memiliki papan tulis saja, (Fatayatil Mardhotilla, Bani Abbas, Al-Intiba), dan 4% (2) madrasah diniyah yang memiliki meja murid, meja+kursi guru, papan tulis, dan lemari. MDTA yang tidak memiliki kursi murid kegiatan pembelajaran dilakukan secara lesehan, seperti (MDTA As-Salam).


Dalam SPM dijelaskan untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruangan kelas dan sarana yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Berdasarkan

data di atas sekitar 93% Madrasah Diniyah sudah memiliki ruang belajar, hanya 7% (3 MDTA) yang tidak memiliki ruang belajar, kegiatan pembelajaran di madrasah ini dilakukan di masjid, teras rumah (Fatayatil Mardhotillah).

Ruang Kepala dan Guru

Menurut standar pelayanan minimal, ruang kepala terpisah dengan ruang guru, dari 44 madrasah diniyah yang mengisi angket hanya sekitar 18% (8) madrasah diniyah yang ruangan kepala dan ruang guru terpisah, 71% (31) madrasah diniyah ruangan kepala dan ruangan guru gabung, dan 11% (5) madrasah diniyah tidak memiliki ruangan kepala dan ruangan guru. Ruangan kepala dan ruangan guru setidaknya memiliki sarana berupa, meja dan kursi, lemari dokumen dan kursi tamu. Kondisi rill di lapangan tergambar pada grafik di bawah ini.


Grafik 2



Tempat Ibadah

Dari 44 MDTA yang mengisi instrumen, MDTA yang memiliki tempat ibadah hanya 23% (10), MDTA, 77% (34), MDTA tidak memiliki tempat ibadah. MDTA yang tidak memiliki tempat ibadah praktik keagamaannya dilaksanakan di dalam ruang kelas, bahkan ada 1 MDTA yang kegiatan belajar mengajarnya dilaksanakan di teras rumah,

yaitu madrasah Fatayatul Mardhotilla. Jadi segala kegiatan dilaksanakan di teras rumah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di grafik di bawah ini.



Ruang Praktikum

Dari 44 MDTA, yang mempunyai ruang praktik keagamaan dan peralatannya hanya 18% (8 MDTA), sekitar 18% (8 MDTA), mempunyai ruangan praktik keagamaan, akan tetapi tidak ada peralatannya, 12% (5 MDTA) ada peralatan praktik tapi tidak mempunyai ruang praktik, dan 52% (23 MDTA), tidak memiliki ruangan dan alat praktik. Jika dilihat dalam Standar Pelayanan Minimal, MDTA yang mempunyai ruangan dan alat praktik sekitar.


Buku Teks (Pembelajaran)

Dalam Standar Pelayanan Minimal tersediaan buku teks sebanyak peserta didik, minimal 50 judul buku pengayaan, dan 10 buku referensi. Dari 44 MDTA, sekitar 98% (43) MDTA mempunyai buku pelajaran 1 paket hanya untuk pegangan guru saja. Hanya ada 1 MDTA (At-Takwa) yang memiliki buku teks sebanyak 20. Agar siswa memiliki buku diperintahkan untuk difotokopi, seperti di MDTA Al-Mu'minun. Untuk memperoleh satu paket buku MDTA harus membelinya dari FKDT seharga Rp. 160.000,-. Untuk buku pengayaan hanya satu MDTA yang memiliki

buku pengayaan sebanyak 30 (MDTA At-Takwa).

Manajemen Pengelolaan

Prinsip dasar manajemen ada 4, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari empat tersebut, kemudian dijabarkan oleh peneliti ke dalam daftar isian, dengan rencana kerja madrasah, notulasi rapat, struktur organisasi, surat tugas dan SK mengajar, daftar inventaris barang, absensi guru, laporan kegiatan, laporan tahunan, buku kas, serta buku kas pembantu.



Berdasarkan grafik di atas SK mengajar guru dimiliki oleh semua madrasah, hal itu dimungkinkan digunakan untuk syarat pencairan tunjangan fungsional dari Kementerian Agama. Daftar hadir guru 42 madrasah dan Rencana Kerja Madrasah (RKM) hanya 11 madrasah yang memiliki. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di atas.

Kurikulum dan Pembelajaran

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kota Tangerang Selatan menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui SK Dirjen Pendis Nomor 2350 Tahun 2012. Kanwil Kemenag Provinsi Banten memiliki buku pedoman

pendirian, pengembangan dan pengelolaan MDT sendiri yang diadopsi dari pedoman kurikulum Kemenag Pusat. Dalam Kurikulum (Standar Isi) di Provinsi Banten disebutkan, tujuh mata pelajaran yang harus diajarkan di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDTA) yaitu: Al-Qur'an, Hadis, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh Islam, dan Bahasa Arab serta muatan lokal (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, 2012:115).

Tabel 4
Struktur Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah

No	Mata Pelajaran	MDTA			
		I	II	III	IV
1	Al-Qur'an	2	2	2	2
2	Hadis	2	2	2	2
3	Aqidah	2	2	2	2
4	Akhlak	2	2	2	2
5	Bahasa Arab	4	4	4	4
6	Tarikh Islam	2	2	2	2
7	Fiqih	4	4	4	4
	Jumlah	18	18	18	18


Tiap MDTA, dalam seminggu pembelajaran hanya libur sehari atau dengan kata lain 30 minggu dalam satu semesternya. Pengembangan kurikulum (penambahan muatan mata pelajaran) dilakukan oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berada di pondok pesantren. Misalnya, di MDTA As-Salam terdapat mata pelajaran Nahu, Sharaf, dan Ta'lim Muta'alim.

Dalam Standar Pelayanan Minimal, pembelajaran Diniyah Takmiliyah meliputi: 1) setiap guru mengajar 18 jam pelajaran per minggu, 2) PBM dilakukan selama 30 minggu per tahun, 3) setiap guru menerapkan RPP yang disusun berdasarkan silabi tiap mata pelajaran, 4) mengembangkan dan menerapkan program penilaian, 5) Kepala Madrasah Diniyah melakukan supervisi kelas 2 kali tiap semester, 6) guru melaporkan

hasil evaluasi mata pelajaran kepada Kepala, Orangtua, dan anak didik, dan 7) Kepala Madrasah Diniyah melaporkan hasil ujian akhir kepada orangtua.

Administrasi pembelajaran sekitar 91% (40) MDTA membuat jadwal, 93% (41) absensi siswa, 89% (39) MDTA memiliki raport, 84% (37) MDTA memiliki ijazah dan 75% (33) MDTA memiliki buku penilaian. Sedangkan RPP, buku supervisi kepala MDTA, hanya 6 MDTA yang membuat. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan penting kiranya apabila ada buku pengamatan sikap keberagamaan siswa, namun hanya 7 lembaga yang menyatakan telah memiliki buku pengamatan sikap terhadap siswa. Lebih jelasnya tergambar pada grafik di bawah ini.

Grafik 5



Ulangan akhir semester madrasah dan ujian akhir dilakukan madrasah melalui koordinasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) kabupaten/kota. Naskah ujian MDTA pengadaannya dikoordinir oleh FKDT, dan MDTA membeli soal seharga Rp. 10.000,-. Nilai hasil ujian akhir berada di MDTA masing-masing, sebagian MDTA mengirim daftar nilainya ke FKDT, sebagian lagi tidak. Ijazah yang diterima oleh siswa MDTA belum menjadi syarat untuk melanjutkan ke SMP/MTs.

Pengawasan, Pembinaan, dan Pelaporan

Dari pertanyaan, berapa kali dalam tahun 2014, pengawas melakukan kunjungan ke Madrasah Diniyah Takmiliyah diketahui, bahwa dari enam MDTA yang dikunjungi hanya 1 MDTA yang menjawab pernah dikunjungi oleh pengawas, yaitu (MDTA AS-Salam).

Berdasarkan informasi dari Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan tahun 2014 sudah ditetapkan 4 orang pengawas untuk MDTA, sedangkan untuk pembinaan, baru dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Biasanya dilakukan minimal dua kali dalam setahun. Bentuk pembinaan tersebut adalah seminar, workshop, dan sosialisasi, baik dalam rangka pengembangan lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah, peningkatan SDM, maupun pengembangan kurikulum. Selain itu, kegiatan PORSADIN (Pekan Olahraga Santri Diniyah) dan manasik haji juga merupakan bentuk pembinaan terhadap Madrasah Diniyah Takmiliyah. Selain itu, juga dalam Program Kegiatan Seksi PAKIS Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan pada bagian B ada beberapa program terkait Madrasah Diniyah, yaitu:

1. Menyusun data guru, siswa, izin operasional diniyah takmiliyah.
2. Menyediakan ijazah dan rapor diniyah.
3. Pembinaan guru diniyah takmiliyah dalam meningkatkan kompetennya.
4. Menugaskan guru diniyah takmiliyah dalam pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi.
5. Pembinaan organisasi diniyah takmiliyah.
6. Pengajuan tunjangan fungsional guru diniyah takmiliyah.

Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan juga memberikan tunjangan fungsional kepada guru-guru MDTA sebanyak Rp. 250.000,-/bulan. Dari 496 guru ada sekitar 38% (303 orang) guru yang mendapat tunjangan fungsional.

Karena penyelenggaraan pelayanan Madrasah Diniyah Takmiliyah berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama, maka Madrasah Diniyah Takmiliyah wajib memberi laporan tentang perkembangan madrasah kepada Kementerian Agama. Biasanya, Madrasah Diniyah Takmiliyah memberikan laporan setiap 6 bulan sekali dalam bentuk laporan semester yang berisi tentang hasil penilaian ujian serta data terbaru mengenai Madrasah Diniyah Takmiliyah (wawancara, Kepala MDT Bani Abbas, Muhtadi, 25 Februari 2015).

Pengembangan Kapasitas dan Pendanaan

Untuk pengembangan kapasitas kelembagaan, Kementerian Agama membuka peluang bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk mencari dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat mengajukan permintaan bantuan ke Kementerian Agama atau pemerintah kota melalui Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT). Madrasah mengajukan permintaan dengan cara membuat proposal yang diajukan melalui FKDT. Selanjutnya, FKDT sebagai lembaga independen yang menaungi Madrasah Diniyah Takmiliyah meneruskan proposal tersebut, baik ke pemerintah kota atau pun Kementerian Agama.

Selain dari pemerintah, sumber pembiayaan Madrasah Diniyah Takmiliyah berasal dari siswa/orangtua dan masyarakat. Dalam kasus MDTA As-Salam dan MDTA Al-Intiba, madrasah ini sama sekali tidak membebankan biaya pendidikan kepada siswa/orangtua siswa alias gratis. Sumber dana yang digunakan adalah dana yayasan atau sumbangan dari para donatur. Sementara itu, masalah pembiayaan di MDTA Al-Mu'minun cukup terbantu dengan Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Mu'minun. Selain itu, siswa juga dipungut bayaran. Adapun MDTA Al-Mukarromah memiliki sumber pembiayaan yang berasal dari siswa, yang membayar iuran sebesar Rp. 15.000,- setiap bulan. Sementara itu, sumber pembiayaan MDTA Bani Abbas berasal dari yayasan dan iuran siswa sebesar Rp. 5.000 per bulan.

Kontribusi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan belum memberikan kontribusi terhadap madrasah diniyah (wawancara, Ketua FKDT Kota Tangerang Selatan, tanggal 19 Februari 2015). Hal ini dikarenakan belum ada Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah, akan tetapi tanggal 5 September 2014 PERDA tentang Madrasah Diniyah sudah ada. Hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, lahirnya PERDA tentang Madrasah Diniyah di Kota Tangerang Selatan bukan berdasarkan usulan pemerintah, akan tetapi berdasarkan anggota dewan yang merasa prihatin terhadap infrastruktur Madrasah Diniyah yang ada di Kota Tangerang Selatan, dan keinginan untuk memberikan pendidikan keagamaan yang maksimal kepada anak didik sesuai dengan motto Kota

Tangerang Selatan, yaitu religius. Selama ini, pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan sangat berhati-hati memberikan bantuan dari APBN karena belum ada PERDA tentang Madrasah Diniyah atau regulasi yang mengatur masalah tersebut.

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) adalah lembaga sosial, kemasyarakatan dan keagamaan, sebagai mitra Kementerian Agama yang berfungsi untuk sebagai wahana pemberdayaan SDM pada pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah serta sebagai wadah silaturahim untuk membangun komunikasi sesama madrasah diniyah se-Indonesia (An Nashire 2016, 1). Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah di Kota Tangerang Selatan berdiri pada tanggal 14 April 2012. FKDT Kota Tangerang Selatan, berperan aktif dalam pengembangan madrasah diniyah dengan melakukan beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan mutu madrasah diniyah, tahun 2015 FKDT Kota Tangerang Selatan mengadakan kegiatan pembinaan untuk memperdalam metode pembelajaran di madrasah diniyah, anggaran dari kegiatan ini berasal dari swadaya guru diniyah takmiliyah, ketika menerima tunjangan fungsional dipungut iuran sebesar Rp. 100.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Amanah Setu, dengan mengundang 4 narasumber, dan dihadiri sebanyak 120 guru madrasah diniyah takmiliyah, diadakan pada tanggal 25 Januari 2015. Selain itu, ada beberapa program yang direncanakan oleh FKDT seperti tergambar di tabel di bawah ini.

Tabel 4
Program Kegiatan FKDT Tangerang Selatan

No	Nama Kegiatan	Tujuan Program	Sasaran	Sumber Dana
1	Pembinaan guru tentang pembuatan administrasi kelas	Meningkatkan kualitas guru dalam pembuatan program administrasi kelas		Kas dan proposal
2	Pembinaan guru bidang studi mata pelajaran	Meningkatkan kualitas guru dalam proses pembelajaran	Guru bidang Studi	
3	Mengkomunikasikan Perda Diniyah ke masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Tangerang Selatan	
4	Melakukan Komunikasi Diplomatic dengan DPRD dan PEMDA	Akses mendapatkan Bantuan dalam memenuhi kebutuhan/ Operasional Organisasi dan Diniyah		Kas
5	Seminar Pendidikan tentang gejala sosial pada anak akibat dari teknologi	Perhatian pendidik & orang tua terhadap dampak teknologi pada anak	Guru DTA	Kas dan Proposal
6	DDTK (Pendidikan di tempat kerja)	Upaya peningkatan mutu Tenaga Pendidik di DTA	Guru DTA	
7	Diktat Administrasi, Organisasi & Evaluasi	Memberikan pengetahuan tentang tata kelola administrasi, Organisasi dan Evaluasi di Diniyah	Guru DTA	
8	Pengadaan Buku Mata Pelajaran Diniyah Takmiliyah	Sebagai sarana dalam meningkatkan KBM Diniyah Takmiliyah		
9	Mencari jalan usaha lain untuk peningkatan sarana dan Prasarana DTA di Tangerang Selatan	Memberikan Kemudahan dalam Meningkatkan Kualitas kondisi Sarana & Prasarana DTA		

Sumber: Dokumen FKDT Kota Tangerang Selatan

Dukungan dan Hambatan

Menurut Wina Sanjaya (2008, 25), bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan proses sistem pembelajaran, di antaranya: faktor guru, faktor siswa, sarana, alat, media yang tersedia, dan lingkungan. Begitu juga yang terjadi di MDTA sasaran penelitian yang ada di Kota Tangerang Selatan. Adapun faktor pendukung yang dirasakan MDTA dalam penyelenggaraan pendidikan seperti, adanya regulasi terkait dengan Pendidikan Diniyah Takmiliyah antara lain: PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Penerbitan PERDA tentang Madrasah Diniyah, bantuan tunjangan fungsional untuk guru, dengan segala kekurangan MDTA mempertahankan eksistensinya dengan dukungan masyarakat, mayoritas guru MDTA sudah S1, dan dengan adanya Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah.

Selain ada dukungan ada juga hambatan, menurut El Saha (2008, 85), secara umum kelembagaan diniyah takmiliyah menghadapi problem tersendiri di antaranya, penyelenggaraan diniyah takmiliyah sebagian besar dikelola oleh perorangan atau masyarakat, ormas Islam, yayasan, dan pesantren yang menimbulkan perbedaan orientasi dan kepentingan. Kesadaran masyarakat masih kurang akan pentingnya MDTA untuk anak, apalagi kalau sudah SMP dan SMA tidak mau masuk madrasah diniyah lagi. Oleh sebab itu, dukungan masyarakat sendiri belum sepenuhnya maksimal bagi penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Waktu pembelajaran MDTA terbentur dengan jam tambahan atau Kegiatan Ekstra Kurikuler di SD/MI. Guru atau pendidik yang belum S1 atau telah S1 bukan

Kependidikan, kurangnya komunikasi antara MDTA dan *stakeholder*, dan pembelajaran tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Pengawasan oleh pengawas Kemenag sangat jarang dilakukan, soal ujian yang harus dibeli, sedangkan dana MDTA tidak memadai. Hambatan ini juga dirasakan oleh MDTA yang ada di Kota Tangerang Selatan. Selain itu, juga arah kebijakan dan strategi pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Agama, untuk peningkatan kualitas pengelolaan kelembagaan dan pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah belum sepenuhnya jelas. Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah juga tampaknya belum mempertimbangkan secara cermat kondisi nyata Madrasah Diniyah Takmiliyah di lapangan. Ada beberapa komponen dalam SPM itu jelas tidak dapat dipenuhi sendiri oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah tanpa adanya kontribusi nyata pemerintah. Sebagai contoh, ketersediaan buku teks sebanyak peserta didik harus memiliki 10 judul buku referensi dan 50 judul buku pengayaan yang menjadi komponen lain dalam SPM tersebut. Dengan sumber pembiayaan yang umumnya bersifat mandiri, apakah Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat memenuhi ketentuan tersebut? Dukungan berupa regulasi saja, tanpa disertai dukungan pembiayaan, pembinaan dan pengawasan yang memadai, tidak akan mampu mendorong peningkatan kualitas pengelolaan maupun pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Pemerintah Daerah, dalam hal ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memberikan kontribusi terhadap madrasah diniyah, mudah-mudahan dengan adanya PERDA tentang madrasah diniyah di Kota Tangerang Selatan. Pemerintah

daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan mutu penyelenggaraan Madrasah Diniyah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, pelaksanaan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Kota Tangerang Selatan belum dapat memenuhi seluruh komponen Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana ditetapkan dalam SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 6710 Tahun 2014. SPM yang telah terpenuhi sebagian besar MDTA di Kota Tangerang Selatan, yaitu jarak tempuh siswa ke MDTA untuk kepala MDTA 79% sesuai dengan SPM, jumlah siswa perkelas atau rasio guru – siswa, ruang belajar sekitar 93% sudah terpenuhi, hanya 7% (3) MDTA yang tidak memiliki ruang belajar. SPM yang belum dapat dipenuhi MDTA, ketersediaan ruang terpisah guru dan kepala MDTA, ketersediaan buku referensi dan buku pengayaan, alat peraga, tempat ibadah, tingkat pendidikan minimal guru baru sekitar 47% sesuai SPM, dan ketiadaan pengawas bagi MDTA.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal di antaranya: 1) Penyelenggara: pengelolaan lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Tangerang Selatan sebagian besar masih dikelola oleh

milik sendiri atau perorangan. Meski sebagian Madrasah Diniyah Takmiliyah telah dikelola oleh badan hukum berbentuk yayasan, namun pengelolaan yayasan itu masih berlangsung atas dasar 'hubungan kekeluargaan', bukan atas dasar hubungan kerja yang profesional. Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah umumnya juga belum mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan. 2) Orangtua dan masyarakat: masih rendahnya kesadaran orangtua dan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Madrasah Diniyah Takmiliyah. 3) Pemerintah: arah kebijakan dan strategi pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Agama untuk peningkatan kualitas pengelolaan kelembagaan dan pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah belum sepenuhnya jelas. Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah juga tampaknya belum mempertimbangkan secara cermat kondisi nyata Madrasah Diniyah Takmiliyah di lapangan. Beberapa komponen dalam SPM itu jelas tidak dapat dipenuhi sendiri oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah tanpa adanya kontribusi nyata pemerintah. Sebagai contoh, ketersediaan buku teks sebanyak peserta didik harus memiliki 10 judul buku referensi dan 50 judul buku pengayaan yang menjadi komponen lain dalam SPM tersebut. Dengan sumber pembiayaan yang umumnya bersifat mandiri, apakah Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat memenuhi ketentuan tersebut? Dukungan berupa regulasi saja, tanpa disertai

dukungan pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan yang memadai, tidak akan mampu mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memberikan kontribusi terhadap Madrasah Diniyah.

Saran

1. Kementerian Agama, khususnya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren perlu melakukan sejumlah hal berikut:
 - a. Mengembangkan regulasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi nyata lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah (SPM-MDT) memang sangat dibutuhkan sebagai kerangka acuan bagi peningkatan kualitas pengelolaan kelembagaan dan pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Namun, penetapan komponen-komponen SPM perlu dibuat dengan mempertimbangkan kondisi umum Madrasah Diniyah Takmiliyah dan selanjutnya dilakukan peningkatan secara bertahap sesuai dengan perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Hal ini guna menghindari agar SPM-MDT tidak hanya menjadi kebijakan "di atas kertas", yang sulit atau mustahil diimplementasikan.
 - b. Menyiapkan berbagai program dukungan dan penganggaran yang diperlukan guna mendorong

- pencapaian SPM oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah. Program dukungan itu berupa penyediaan, peningkatan kualitas, dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah; pengembangan kapasitas kelembagaan, baik dalam hal pengelolaan atau manajemen, serta evaluasi maupun bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- c. Menjalin kerjasama yang lebih nyata dan terukur dengan berbagai instansi pemerintah lainnya, mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, seperti dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, dukungan yang diberikan pemerintah daerah bukan hanya atas inisiatif dan 'kebaikan hati' masing-masing pemerintah daerah tanpa penetapan target keberhasilan yang terukur dan dapat dipantau dari waktu ke waktu.
- d. Mengembangkan mekanisme pembinaan dan pengawasan bagi FKDT, sehingga forum ini dapat memberi kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini dapat terwujud karena bantuan dari berbagai pihak. Kepala Balai Litbang Agama Jakarta sebagai lembaga yang memberikan dana untuk dilakukan penelitian ini, diucapkan terima kasih. Begitu juga, terima kasih kepada Kasi PAKIS Kemenag Kota Tangerang Selatan, Ketua FKDT, Kota Tangerang Selatan, serta para kepala MDTA yang ada di Kota Tangerang Selatan, serta kepada pihak-pihak lain yang secara individu atau instansi membantu selama penelitian dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nashire, Tatang Royani. 2016. "Peran Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Terhadap Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)". *Makalah, Presentasi Workshop* tanggal 28-30 September, Hotel Savero Bogor.
- Daulay, Haidar Putra. 2002. *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. 2013. *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Djubaedi, Dedi. 2012. *Madrasah untuk Indonesia Masa Depan*. Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- El Saha, Ishom. 2008. *Dinamika Madrasah Diniyah di Indonesia: Menelusuri Akar Pendidikan Non Formal*. Jakarta: Pustaka Mutiara.
- Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. 2012. *Pedoman Pendirian, Pengembangan, dan Pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Provinsi Banten*.

- Mulyana. 2015. "Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Bandung, Menuju Pencapaian Standar Pelayanan Minimum". *Jurnal Penelitian dan Kemasyarakatan*, Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta, Vol. 28, No. 3, Oktober-Desember 2015.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagaman.
- Sanjaya, Wina. 2008. *Starategi Pembelajaran (Berorientasi Standar Proses Pendidikan)*. Jakarta: Pranada Media.
- Soebahar, Abd. Halim. 2013. *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordanasi Guru sampai Undang-Undang Sisdiknas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 3201 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

